



## PUTUSAN DKPP, INTEGRITAS PENYELENGGARA, DAN TAHAPAN PEMILU

Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

**Prayudi**

Analisis Legislatif Ahli Utama  
[prayudi@dpr.go.id](mailto:prayudi@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada 3 April 2023 terkait perkara dugaan pelanggaran etik mengenai hasil verifikasi faktual partai politik, memutuskan bahwa dari sepuluh jajaran penyelenggara pemilu yang diadukan, enam di antaranya terbukti melanggar kode etik. Mereka adalah tiga anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Sangihe, yakni Elsy Philby Sinadia, Tommy Mamuaya, dan Iklam Patonaung, yang dijatuhi sanksi peringatan keras. Kemudian Sekretaris KPU Sulawesi Utara (Sulut) Lucky Firnandy Majanto dan Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia KPU Sulut Carles Y. Worotitijan yang dijatuhi sanksi peringatan. Adapun sanksi terberat dijatuhkan pada Kepala Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Sangihe Jelly Kantu, yakni sanksi pemberhentian tetap dari jabatan. Empat lainnya yang tidak terbukti melanggar dan diputuskan agar nama baik mereka direhabilitasi adalah anggota KPU RI, Idham Holik, dan tiga anggota KPU Sulut, yaitu Meidy Yafeth Tinangon, Salman Saelangi, dan Lanny Ointu.

Dalam sidang ini, DKPP melalui Putusan 14-PKE-DKPP/II/2023, Putusan 15-PKE-DKPP/II/2023 dan Putusan 20-PKE-DKPP/II/2023 membacakan putusan untuk enam perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) yang melibatkan 28 Teradu. Sanksi yang dijatuhkan DKPP pada sidang tersebut berupa: (1) Peringatan keras terakhir; (2) Peringatan keras; dan (3) Peringatan. Sementara itu, bagi 20 Teradu lainnya direhabilitasi nama baiknya karena tidak terbukti melanggar KEPP.

Koalisi masyarakat sipil kawal pemilu bersih menyayangkan putusan DKPP dalam perkara dugaan intimidasi dan manipulasi data hasil verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024. DKPP dinilai tidak menggali lebih dalam kasus tersebut sehingga dalang dari manipulasi data tidak tersentuh sanksi. Padahal, sebelumnya DKPP diharapkan dapat menjatuhkan sanksi berat bagi penyelenggara pemilu yang terbukti curang. Akibat dari tak mendalamnya penggalan oleh DKPP itu, putusan DKPP belum mampu memulihkan kepercayaan publik pada KPU yang tergerus imbas manipulasi data hasil verifikasi faktual. Alih-alih memulihkan kepercayaan publik, putusan DKPP tersebut dianggap dapat membuat publik curiga bahwa DKPP berupaya menutupi manipulasi yang terjadi. Putusan DKPP atas perkara dugaan manipulasi data verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024 menjadi krusial bagi upaya memulihkan integritas KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Komisi II DPR RI pada saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat 3 April 2023, sebenarnya sudah menegaskan kepada penyelenggara Pemilu yang harus tetap konsisten melaksanakan seluruh penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024 berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) sebagaimana telah diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2022. Hal ini termasuk dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam UU tersebut,

terutama ketika menangani masalah penegakan hukum pemilu yang tidak hanya mengenai DKPP untuk pelanggaran kode etik dan perilaku bagi seluruh jajaran penyelenggara pemilu, tetapi juga termasuk pada Bawaslu dan PTUN untuk sengketa proses, Bawaslu dan Mahkamah Agung (MA) untuk pelanggaran administrasi, Mahkamah Konstitusi (MK) untuk sengketa hasil pemilu dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan Pengadilan Negeri (PN) untuk pelanggaran pidana pemilu.

Sebelumnya, pada waktu rapat kerja tanggal 27 Maret 2023 Komisi II DPR RI mencecar Bawaslu dengan mempertanyakan putusan yang memenangkan Partai Prima dalam sidang penanganan dugaan pelanggaran administrasi pemilu. Kemenangan Prima melawan KPU yang berujung pada perintah verifikasi administrasi perbaikan, dikhawatirkan diikuti oleh partai politik lain dan berdampak pada Tahapan Pemilu 2024.

## Atensi DPR

Komisi II DPR RI pada saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat 3 April 2023, menegaskan kepada penyelenggara Pemilu harus tetap konsisten melaksanakan seluruh penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024 berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2022. Hal ini termasuk dalam melaksanakan ketentuan UU tersebut, terutama ketika menangani masalah penegakan hukum pemilu, mengenai DKPP untuk pelanggaran kode etik dan perilaku bagi seluruh jajaran penyelenggara pemilu, Bawaslu dan PTUN untuk sengketa proses, Bawaslu dan MA untuk pelanggaran administrasi, serta MK untuk sengketa hasil pemilu dan Sentra Gakkumdu dan Pengadilan Negeri untuk pelanggaran pidana pemilu.

Dalam rangka integritas penyelenggara pemilu dan keberlanjutan tahapan Pemilu 2024, Komisi II DPR RI melalui fungsi pengawasannya dapat terus mengawal kinerja penyelenggara Pemilu, bukan hanya terkait sikap kritis yang disampaikan, tetapi juga membuka ruang bagi dukungan sumber daya dari pihak penyelenggara pemilu dan partisipasi aktif warga sipil.

## Sumber

dkpp.go.id;

Kesimpulan RDP Komisi II DPR RI dengan Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP, Senin, 3 April 2023;

*Kompas*, 27 Maret, 3 dan 4 April 2023.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@puslitbkd\_official

## EDITOR

**Polhukam**  
Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

**Ekkuinbang**  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Rafika Sari  
Eka Budiyantri  
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

**Kesra**  
Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja  
Nur Sholikah P.S.  
Fieka Nurul A.